

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian normatif atau penelitian normatif doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan wawancara narasumber.¹

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti, seperti traktat, protokol, dan perjanjian internasional lainnya.²

C. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan hukum ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu Konvensi internasional.

Sedangkan bahan sekunder yaitu, bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan hukum dan dapat diperoleh melalui buku, jurnal, surat kabar, dan media internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153-154.

²Ibid, hlm 185-186.

Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.³

E. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah komputer dan media internet.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan instansi baik umum, pemerintah maupun swasta. Selain itu, lokasi penelitian atau tempat penelitian ini dapat dilakukan dengan penelusuran melalui media internet.⁴

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ini dilakukan dengan cara mencari bahan hukum yang sesuai dengan penelitian, kemudian diklasifikasi dan disusun sebagai laporan hasil penelitian secara sistematis dan logis.

H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yakni peneliti menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.⁵

³Ibid, hlm. 160.

⁴Ibid, hlm. 170.

⁵Ibid, hlm 183.